

**BAB IV**

**IMPLIKASI TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 30/PUU-XXVI/2018 DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
65P/HUM/2018 DAN LEGALITAS PENGURUS PARTAI POLITIK  
SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD DALAM PEMILU**

**A. Implikasi Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/Hum/2018**

Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 2019 lalu berbeda dari pemilu yang sebelumnya. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali diselenggarakan secara serentak yaitu untuk memilih calon legislatif sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi menjelang dilaksanakan pemilu tersebut, banyak sekali yang pro kontra mengenai Undang-Undang Pemilu itu sendiri, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan, salah satunya adalah Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur secara spesifik mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Aturan penyelenggaraan pemilu sendiri diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017, tetapi ada beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut diuji materi ke Mahkamah Konsitutsusi, sehingga ada beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut berubah di tengah jalan.

Pasal yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasl 182 huruf l tentang syarat anggota DPD. Duduk perkara dari uji materi ini adalah, bahwa di dalam pasal tersebut terdapat frasa pekerjaan lain, yang mana pengurus partai politik baik tingkat pusat dan daerah dimasukan ke

dalam kategori ini oleh pemohon. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tersebut dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2018 dan menyatakan bahwa pengurus partai baik pusat dan daerah masuk ke dalam frasa pekerjaan lain tersebut dan harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota DPD. Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

Terbitnya aturan baru KPU yang baru tersebut dinilai merugikan calon dari fungsionaris partai yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kemudian aturan tersebut diuji materi ke Mahkamah Agung dan menyatakan Pasal 60A di dalam PKPU No. 26/2018 dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu artinya ada dua putusan yang berbeda mengenai syarat DPD ini. Lalu bagaimana implikasinya terhadap calon anggota DPD sendiri.

Adanya dua putusan yang berbeda menyebabkan ketidakpastian hukum, putusan manakah yang akan diikuti, putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Jika dilihat kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan kedua lembaga kekuasaan kehakiman itu sendiri, baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama mempunyai kewenangan uji materi, namun ada yang membedakannya, Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu artinya putusan Mahkamah Konstitusi

setara dengan undang-undang itu sendiri. Sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, batu uji nya sendiri adalah undang-undang. Itu artinya putusan Mahkamah Agung setara dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, kembali lagi pada konsep hierarki, maka sejatinya aturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Maka sebaiknya KPU selaku penyelenggara pemilu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa Putusan MK yang melarang bagi pengurus partai politik adalah konstitusional dan posisinya sederajat dengan undang-undang.

Kedua putusan lembaga kekuasaan kehakiman tersebut terjadi pada saat pendaftaran calon anggota DPD itu sendiri. Pertanyaannya apakah putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung berlaku surut atau retroaktif. Lalu bagaimana apabila terdapat anggota DPD sekaligus fungsionaris partai politik sebelum putusan ini terbit. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 58 UU MK yang menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Norma yang terkandung dalam Pasal 58 di atas mengandung dua pengertian. Pertama bahwa pengujian konstitusionalitas undang-undang berlaku prinsip *presumption of constitutionality*, artinya suatu undang-undang harus dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi sebelum ada putusan

pengadilan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kedua bahwa sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam prinsip perundang-undangan, suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang (*positive legislature*), berlaku ke depan atau prospektif tidak boleh berlaku ke belakang (retroaktif) begitupun juga dengan putusan mahkamah konstitusi yang bertindak sebagai (*negative legislature*), sehingga putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan.

Anggota DPD yang juga kebetulan merupakan pengurus partai politik sebelum putusan ini terbit, maka harus dianggap konstitusional tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, hal ini sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality*. Sejalan dengan prinsip itu, maka putusan ini tidak berlaku kepada yang bersangkutan karena putusan ini berlaku ke depan tidak ke belakang dengan kata lain retroaktif. Dengan demikian apabila setelah putusan ini terbit ada anggota DPD yang merangkap sebagai fungsionaris partai maka bisa dikatakan inkonstitusional.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/Hum/2018 menjelaskan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan kepastiam hukum terhadap pelaksanaan tahapan program, dan penyelenggaraan pemilu 2019, khususnya menyangkut pemilihan anggota DPD 2019. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Tahun 2018 yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tetap mempunyai hukum tetap sepanjang tidak diberlakukan surut, artinya aturan

KPU tersebut diberlakukan ke depan tidak retroaktif. Permasalahannya adalah putusan kedua putusan lahir saat pendaftaran ini dimulai. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu pada undang-undang, sedangkan putusan Mahkamah Agung hanya menganulir peraturan KPU. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut karena belum ada Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD yang diteken oleh KPU, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas berlaku untuk Pemilu 2019.

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah bahwa baik putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak berlaku surut, putusan Mahkamah Konstitusi sendiri berlaku untuk pemilu 2019 dan seterusnya karena belum ada Daftar Calon Tetap (DCT), tetapi pada saat terbitnya Putusan MK ini masih Daftar Calon Sementara (DCS) untuk itu, KPU yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 berimplikasi agar setiap calon anggota DPD yang akan menjadi peserta pemilu 2019 hendaklah mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai fungsionaris partai politik. Untuk putusan Mahkamah Agung sendiri sejatinya tidak menganulir atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang dianulir oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

## **B. Legalitas Pengurus Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2019**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa DPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberikan saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah.

Lebih jauh lagi keberadaan DPD diatur di dalam Pasal 22E Ayat (4) yang menyatakan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Untuk pemilu 2019 sendiri syarat perseorangan DPD diatur di dalam Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasal tersebut diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal tersebut, ada frasa pekerjaan lain yang tidak dijelaskan secara jelas.

Frasa pekerjaan lain kemudian menjadi permasalahan, fungsionaris partai politik sendiri dimaskkan ke dalam frasa pekerjaan lain tersebut, kemudian untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hal ini, pasal ini diuji dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Tugas dan kewenangan DPD adalah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

DPD sebagai organ konstitusi merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbang atas dasar prinsip *check and balances* terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional

Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa

sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bicameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia

Kewenangan konstitusional DPD sendiri terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi anggota DPD dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui partai, sebagai peserta pemilu.

Keberadaan DPD adalah untuk mengimbangi dominasi partai politik di parlemen, karena sejatinya DPR merupakan representasi politik, oleh karena dengan adanya DPD dominasi partai politik di parlemen bisa diimbangi dengan sistem *check and balances*. DPD sendiri merupakan representasi dari daerah, adanya DPD di parlemen tiada lain untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi daerah di parlemen khususnya yang berkaitan dengan daerah. Jika melihat kembali pada putusan di atas tersebut, akan lebih baik jika DPD itu melalui perseorangan, artinya tidak diusung oleh partai politik manapun, akan berbeda jika diusung oleh partai politik, maka bukan lagi menjadi representasi daerah, tetapi akan menjadi representasi politik.



Adanya larangan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik adalah untuk menghindari keterwakilan ganda (*double representation*), dengan demikian jika dimungkinkan anggota DPD juga berasal dari partai politik berarti akan terjadi perwakilan ganda di badan MPR sendiri yang mana terdiri dari DPR dan DPD. Hal ini secara tidak langsung akan mencoreng desain dari MPR itu sendiri dalam ketatanegaraan mencerminkan representasi politik dan daerah. Pada sisi lain, anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah, sehingga anggota DPD akan secara murni mewakili kepentingan daerah yang diwakilinya saja, berbeda dengan anggota DPR karena keterwakilan partai politik tertentu sering dibebani dengan kepentingan partai politik itu sendiri. Selain itu anggota DPD yang mewakili daerah tertentu bisa saja berasal dari daerah lain yang tentunya tidak mengenal secara mendalam daerah yang diwakilinya.

Untuk perseorangan sendiri, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018 menjelaskan bahwa yang dimaksud perseorangan itu meliputi semua warga negara Indonesia, dengan tidak memperhatikan latar belakang orang tersebut, baik itu suku, ras, agama bahkan partai politik. Lebih lanjut lagi di dalam putusan tersebut menjelaskan walaupun seseorang itu berasal dari partai politik, tetapi ketika mencalonkan diri tidak diusung oleh partai politik dengan kata lain secara pribadi tetap termasuk ke dalam kategori perseorangan.

Frasa pekerjaan lain itu di dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu diikuti dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang diketahui partai politik mempunyai tujuan tersendiri.

Tujuan partai politik ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Itu artinya walaupun anggota DPD tersebut tidak diusung oleh partai politik dan masuk ke dalam kategori perseorangan tetap saja akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, apalagi yang akan menjadi calon anggota DPD merupakan fungsionaris partai politik. Dengan demikian akan mencoreng marwah DPD sebagai representasi daerah. Bukan tidak mungkin dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPD akan menimbulkan gesekan kepentingan.

Keberadaan DPD juga dapat dipahami bahwa secara sosiologis DPD merupakan representasi daerah, oleh karenanya untuk terjalinnya ikatan tersebut maka orang yang mewakili harus benar-benar mementingkan kepentingan daerah, akan diragukan jika mempunyai jabatan tersendiri di partai politik. Kehadiran DPD juga seharusnya dipahami sebagai untuk mengimbangi terlalu kuatnya partai politik di parlemen. Sehingga kepentingan daerah akan benar-benar terakomodir apabila anggota DPD tersebut tidak terbebani dengan atribut partai. Oleh sebab itu pengurus partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD haruslah

mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya, karena jika tidak akan mencoreng marwah DPD sendiri sebagai perwakilan daerah dan tentunya bertentangan dengan norma yang berlaku, dengan kata lain jika tidak mengundurkan diri sebagai fungsionaris partai politik akan dianggap tidak abash, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, yang segala sesuatu harus berdasarkan dengan hukum.